



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 851 /PAN/HK2/VI/2026 26 Juni 2026
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Ketentuan Penyampaian Dokumen Rogatori ke
Singapura dan Ketentuan Penulisan Nomenklatur Hong
Kong, Makao, dan Taiwan

Kepada Yth
Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07952/PK/06/2026/66 tanggal 24 Juni 2026 dan nomor 07927/PK/06/2026/66 tanggal 24 Juni 2026 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat-surat tersebut diinformasikan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penyampaian bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara yang ditujukan ke Singapura dan Republik Rakyat Tiongkok yang berakibat dikembalikannya berkas tersebut. Penyebabnya adalah tidak dipenuhinya ketentuan negara setempat baik berkaitan dengan persyaratan kelengkapan dokumen, penerjemahan, pengantar dokumen, maupun tata cara penulisan nomenklatur wilayah dari negara yang bersangkutan. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan kembali ketentuan penyampaian dokumen untuk negara Singapura dan Republik Rakyat Tiongkok untuk dipedomani;

1. Ketentuan penyampaian bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara untuk negara Singapura diatur dalam Order 64 (*Service of Foreign Process*) Rule 2, *Rules of Court 2021 of Singapore*, sebagai berikut:
 - a. Perkara yang disampaikan harus terkait masalah perdata dan kasus masih/sedang berjalan/berproses di pengadilan;
 - b. Diperlukan surat pengantar/permohonan dari pengadilan setempat (Indonesia) dalam bahasa Inggris yang ditujukan kepada otoritas negara tujuan (Singapura);
 - c. Seluruh dokumen yang akan disampaikan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disertai 2 (dua) rangkap salinannya.
2. Ketentuan penulisan wilayah tertentu dari Republik Rakyat Tiongkok adalah sebagai berikut:

No	Wilayah	Penulisan Versi Indonesia	Penulisan Versi Inggris
1	Hong Kong	Hong Kong SAR, Republik Rakyat Tiongkok	Hong Kong SAR, People's Republic of China
2	Makao	Makau SAR, Republik Rakyat Tiongkok	Macau SAR, People's Republic of China
3	Taiwan	Taiwan, Provinsi Tiongkok	Taiwan, Province of China

3. Sebagai bahan evaluasi bersama, beberapa bentuk kekeliruan terkait ketentuan di atas yang berakibat pada pengembalian berkas adalah sebagai berikut:
 - a. Nomenklatur "Hong Kong" ditulis tanpa spasi (Hongkong). Seharusnya dengan spasi dan ditulis dengan nomenklatur lengkap (Hong Kong SAR, Republik Rakyat Tiongkok);
 - b. Penulisan SAR (*Special Administrative Region*) setelah kata Hong Kong diletakan tanda baca koma (Hong Kong, SAR, China). Seharusnya peletakan tanda baca koma



hanya setelah kata SAR (Hong Kong SAR, Republik Rakyat Tiongkok) sebagaimana ketentuan angka 2 (dua) di atas.

- c. Penulisan Taiwan ditulis dengan “Taiwan, *Region of China* (ROC). Seharusnya ditulis “Taiwan, *Province of China*” atau “Taiwan, Provinsi Tiongkok”. Penggunaan istilah tersebut merupakan bentuk resmi yang diakui Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan selaras dengan kebijakan “*One China Policy*”.
4. Sehubungan dengan sensitivitas Pemerintah RRT terhadap kekeliruan penulisan alamat atas wilayah tersebut, mohon kiranya ketentuan penulisan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) menjadi acuan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam dokumen yang dibuat oleh pihak berperkara, agar kekeliruan tersebut diperbaiki sebelum berkas dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi pedoman. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

SUDHARMAWATINGSIH

Tembusan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

